

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


AKHMAD AGUS FADHOLI
NIM. 2011116034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKHMAD AGUS FADHOLI
NIM. 2011116034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Agus Fadholi
NIM : 2011116034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 31 Juli 2023

Penulis,



AKHMAD AGUS FADHOLI

NIM. 2011116034

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Akhmad Agus Fadholi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : AKHMAD AGUS FADHOLI

Nim : 2011116034

**Jurusan : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 19670781992203201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **AKHMAD AGUS FADHOLI**
Nim : **2011116034**
Jurusan : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)**

Telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 1967070819922032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Iqbal Kamaludin, M.H
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 24 Juli 2023

Ditandatangani oleh,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Raudhah al-athfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ	:	<i>Al-madi>nah al-fadhi>lah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>Al-hikmah</i>

4. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*>

نَجَّيْنَا : *Najjaina*>

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali> (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi> (bukan 'arabiyy atau 'araby)

عَرَبِيٌّ :

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

PERSEMBAHAN

Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kesabaran, serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan. Dengan setulus hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua saya Ibu Suherni dan Bapak Ali serta Ibu Muinah dan Bapak Markuat, yang tercinta dan senantiasa selalu memberikan do'a restu dan dukungan atau *support* kepada putramu untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat.
2. Ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang telah kuat dan mampu dan berusaha untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak sudah memberikan bimbingan, pengarahan, dan bersedia meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
4. Teruntuk teman-teman, terimakasih sudah menjadi orang yang selalu siap membersamai, selalu memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Teman-teman satu angkatan HKI yang selalu bersama-sama menjalani suka duka selama studi dari awal sampai akhir.
6. Untuk semua orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi saya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan energi tambahan. Terima kasih juga atas dukungan yang membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu per'satu, terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.

MOTTO

لم يفت الأوان بعد للتغيير نحو الأفضل

"Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik".

ABSTRAK

Agus Fadholi, Akhmad. 2023. “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)*”. Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Kata kunci : Perceraian Ghaib, Pertimbangan Hakim

Perceraian terjadi ketika ada alasan-alasan yang cukup. Salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam pasal Peraturan Pemerintah no 9 pasal 19 tahun 1975 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b disebutkan bahwasanya syarat mengajukan perceraian meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut sedangkan dalam putusan no 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn gugatan istri disebutkan dengan duduk perkara tergugat yaitu suami meninggalkan penggugat kurang dari 2 tahun dengan alasan pamit kerja dan sekarang keberadaannya tidak diketahui dengan jelas atau ghaib. Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukumnya menyebutkan unsur perselisihan dan pertengkaran padahal dalam posita gugatan tidak disebutkan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan undang-undang atau yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua regulasi baik yuridis ataupun non yuridis yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, metode ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian serta konsistensinya suatu peraturan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lain

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Agama Kajen 1B dengan nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn telah sesuai dan tidak berbenturan dengan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun secara tekstual seharusnya batas minimal syarat pengajuan itu 2 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai ghaib tersebut walaupun kurang 2 tahun dengan pertimbangan faktor secara hukum materiil atau biasa dikenal *Ratio Decidendi* dan untuk alasan hukumnya hakim menggunakan ijtihad model interpretasi penafsiran sistematis dengan melihat 1 peraturan dengan peraturan yang lain atau satu konflik perkara yang hukumnya tidak jelas dihubungkan dengan faktor regulasi yang lebih kuat dengan mengedepankan alasan yang lebih kuat yaitu dengan mengedepankan atas unsur ketidakharmonisan dan pertengkaran perselisihan karena masalah nafkah serta hakim menimbang faktor lain tentang kemudharatan apabila pernikahan itu tetap di pertahankan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB (STUDI PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya disepanjang zaman.

Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama Syariah.
3. Bapak Dr. Mubarak Lc, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan kontribusi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. *Ade Dedi Rohayana*, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing akademik atau dosen wali, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi sejak awal studi hingga penyelesaian Skripsi.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta Staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah banyak membagikan ilmu serta memberikan layanan informasi dengan baik.
7. Teman-teman angkatan 2016, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi sehingga dalam penyelesaian Skripsi.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritik	11
F. Penelitian yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	25
A. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	25
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	25
2. Tujuan <i>Ratio Decidendi</i>	26
3. Asas dalam <i>Ratio Decidendi</i>	27
B. Teori Penafsiran Hakim	30
1. Pengertian Penafsiran Hakim	30
2. Metode Penafsiran Hakim	31
C. Konsep Ghaib dalam Hukum Islam	33

1. Pengertian Ghaib dan <i>Mafqud</i> dalam Hukum Islam	33
2. Ketentuan Hukum Suami <i>Mafqud</i> dan ghaib dalam Hukum Islam	36
D. Konsep Ghaib dalam Hukum Positif.....	42
1. Pengertian Ghaib dalam Hukum Positif.....	42
2. Ketentuan Hukum Perceraian Ghaib dalam Hukum Positif.....	45
3. Prosedur Penyelesaian Perceraian Tergugat Ghaib	48
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR	
1382/PDT.G/2021/PA.KJN.....	55
A. Kasus Posisi	55
B. Pertimbangan Hakim.....	57
C. Amar Putusan	59
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN	
PERCERAIAN AKIBAT PIHAK TERGUGAT GHAIB DI	
PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN	60
A. Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Tergugat Ghaib pada Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2021/PA.Kjn.....	60
B. Akibat Hukum Perceraian Tergugat Ghaib Dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn	65
1. Terhadap Pihak Istri	66
2. Terhadap Pihak Suami.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan itu sekali untuk seumur hidup, namun realitanya karena sebab-sebab tertentu banyak perkawinan tidak dapat diteruskan dan berujung perceraian atau harus diputuskan di tengah jalan¹. Perceraian itu dilakukan apabila ada alasan-alasan yang cukup dan bertanggung jawabkan di muka sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Sesuai dengan pasal UU no 7 tahun 1989 perceraian itu ada dua jenis, yaitu cerai talak apabila yang mengajukan adalah suami dan cerai gugat apabila yang mengajukan adalah istri. Masing-masing dua jenis perceraian tersebut terdapat cera yang diajukan untuk ditujukan kepada tergugat atau pihak yang tidak diketahui keberadaanya ghaib. Maka hakim memutuskan perkara dengan putusan verstek, yaitu putusan dengan ketidakhadiran tergugat atau salah satu pihak di persidangan pengadilan.

Salah satu asas perkawinan adalah lestari, artinya setiap orang yang menikah atau berumah tangga adalah sekali untuk selamanya. Hal ini dikarenakan perceraian sebagai sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah Swt.

¹ Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan", (Jakarta : Bulan Bintang,1993), 14

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abdu Dawud dan Ibnu Majah :

أبغض الحلال عند الله الطالاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”.

Oleh karenanya setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan tentu mendamba rumah tangga yang dibina berjalan dengan baik dan bila pun ada masalah maka itu adalah sebagai “bumbu penyedap” rumah tangga yang menjadikannya lebih dewasa sehingga cita-cita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Meski demikian tidak sedikit rumah tangga yang telah dibina dengan susah payah pada akhirnya harus berakhir dengan perceraian. Dan jika perceraian itu menjadi suatu pilihan, merujuk hadist diatas maka pengajuannya harus benar-benar dilandasi dengan dasar atau alasan yang memang menjadi alternatif terakhir atau tidak boleh tidak bahwa perceraian-lah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan menjadi pilihannya perceraian itu karena demi kebaikan bersama dimasing-masing pihak.

Pasal 114 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat dalam perceraian untuk diketahui tentang siapa yang berinisiatif dalam pengajuan

perceraian. . Dua istilah ini dibedakan untuk mengetahui siapa yang berinisiatif dalam pengajuan perceraian. Cerai talak diajukan oleh suami melalui permohonan dan cerai gugat diajukan atas kehendak istri melalui gugatan². Kewenangan absolut pengadilan agama pada perkara perceraian meliputi baik cerai talak yang diajukan oleh suami maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni :

- a. Salah satu pihak menjadi berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

² Rahmat Hakim, "Hukum perkawinan Islam" (Bandung : Pusaka Setia 2000), 172

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya dengan suami istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan diatas juga terdapat faktor lain yaitu adanya perselisihan yang berujung pada pertengkaran terus menerus. Dalam keadaan ini, bila cekcok terjadi pasangan suami istri dapat melakukan mediasi keluarga dengan melibatkan “juru damai” atau mediator yang dipandang cakap untuk memberikan nasihat rumah tangga. Berbagai alternatif penyelesaian rumah tangga tersebut sejalan dengan asas mempersulit perceraian, dan senada dengan hadist sebelumnya yang mengemukakan bahwa perceraian diperbolehkan namun menjadi perkara yang dibenci oleh Allah karenanya perceraian menjadi alternatif terakhir dari solusi retaknya suatu rumah tangga.

Ketentuan peraturan mengenai sahnya Perceraian umat Islam juga harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menyatakan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri³

Dari sebab-sebab atau alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan data di Pengadilan Agama Kajen juga di Pengadilan Agama pada umumnya huruf “f” Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi penyebab mayoritas sebagai alasan pengajuan cerai dengan latar belakang beragam seperti alasan ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya rasa cinta oleh sebab kawin paksa dan lain sebagainya. Terbukti dari perkara data perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kajen yang disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran menduduki nomor pertama sebanyak 1147 dan selain itu faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 653

Faktor salah satu pihak meninggalkan pasangannya terhitung sebagai faktor yang sering menjadi alasan pengajuan perceraian, yaitu hampir 50 persennya jika dibanding dengan alasan pertengkaran sebagai faktor utama penyebab perceraian di PA Kajen. Salah satu pihak pergi meninggalkan salah satu pihak lainnya disertai tanpa ada kabar atau putus komunikasi hingga bila yang pergi itu adalah pihak suami maka kewajiban untuk memenuhi nafkah pun menjadi terabaikan. Tidak hanya persoalan nafkah, perlindungan terhadap keluarga hingga kewajiban untuk memberikan pendidikan dan kasih sayang pun menjadi hal yang langka. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dipersyaratkan oleh Undang-

³ A. Rofiq, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”, (Jakarta : Rajawali Press, 2013) 148- 149

undang dengan batas waktu minimal 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Atas dasar itu kemudian pihak lainnya baru dibolehkan untuk mengajukan cerai.

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama akan disidangkan melalui prosedur persaksian atau pembuktian dari kedua belah pihak. Sehingga pada dasarnya para pihak harus hadir sendiri atau melalui kuasa hukumnya untuk didengar alasan atau pembelaannya di depan sidang majlis hakim pengadilan agama. Dalam hal ini tujuan menghadirkan kedua belah pihak adalah agar hakim dapat menegakkan keadilan dan dapat memberikan hak hak pada semua pihak dalam persidangan yaitu memberikan kesempatan untuk didengarkan keterangannya dari kedua belah pihak.

Kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi hal yang penting dalam suatu persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau biasa disebut relaas panggilan. Dengan adanya relaas panggilan ini para pihak akan mengetahui hari tanggal dan jam berapa mereka akan menghadiri proses persidangan. Pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang yang berlaku. Panggilan disampaikan langsung

kepada pribadi para pihak yang berperkara ditempat kediamannya⁴. Maka dari itu dalam surat gugatan, alamat para pihak harus jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan panggilan kepada para pihak

Namun adakalanya ketika terjadi pertikaian salah satu pihaknya meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasan. Terkadang pula karena salah satu pihak baik suami maupun istri telah lama pergi tanpa disertai pertikaian sebelumnya. Pergi begitu saja meninggalkan keluarganya tidak ada kabar selama bertahun tahun tidak pula diketahui keberadaannya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian

Dalam praktiknya tidak sedikit perkara permohonan cerai talak atau gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan tidak diikuti hadirnya kedua belah pihak. Namun hakim tetap harus mengambil putusan untuk memberikan kepastian hukum untuk pihak yang berperkara. Dalam hal ini untuk perkara yang pihak tergugat tidak hadir ini baik tidak hadir karena pengabaian terhadap panggilan hakim maupun karena pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya. Sehingga hakim dituntut untuk menghasilkan keputusan tersendiri dengan ketidakhadiran salah satu pihak.

Dalam perkara cerai gugat alasan ketidakhadiran tergugat (suami) bisa saja karena tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib) atau

⁴ Abdul Mannan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" (Cet.I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) 83

karena dengan sengaja mengabaikan panggilan pengadilan. Perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan tempat hingga tidak diketahui alamatnya dalam hukum acara sering disebut dengan ghaib atau perceraian dengan dalih ghaib. Gugatan Cerai Ghaib atau cerai talak Ghaib adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang penggugat/pemohon untuk menggugat cerai Tergugat/Termohon, di mana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan Tergugat/termohon ghaib tidak jelas (tidak diketahui).

Dalam ranah praktik, terminologi salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya, sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah dengan ketentuan waktu 2 tahun berturut-turut pergi tanpa izin dan atau pergi tanpa alasan yang sah. Namun terdapat praktik dimana pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri tidak sesuai ketentuan tersebut. Seorang istri telah mengajukan gugatan dengan alasan suami telah meninggalkannya berturut-turut tanpa izin dan tanpa tanpa kabar namun waktunya baru 1 tahun 6 bulan. Kemudian hasilnya ternyata hakim mengambil putusan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dimana waktu kepergian suami belum ada 2 tahun tersebut. Putusan hakim itu ada dalam putusan perkara nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Putusan hakim di atas telah mengabulkan perkara antara Penggugat dengan Tergugat yang berpisah belum genap 2 tahun melainkan baru 1 tahun 6 bulan, dalam posita yang diajukan Penggugat ia mendalilkan

bahwa awalnya rumah tangga yang dibina dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi pamit untuk bekerja namun ternyata kemudian tidak ada kabar berita. Selama suami sebagai Tergugat pergi tidak ada komunikasi sama sekali bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas di wilayah Negara Indonesia mana ia berada. Atas dasar itulah lantas Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh majelis hakim gugatan cerai tersebut dikabulkan, walau undang-undang mensyaratkan 2 tahun, dengan putusan bain sughra.⁵

Dalam pandangan penulis ini cukup menarik jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pasal 116 huruf b kompilasi hukum Islam yang menyebutkan perceraian dengan sebab salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain adalah minimal dalam kurun waktu 2 tahun .Disisi lain jika pun kemudian majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan ada unsur atau sebab alasan perceraian yang lain yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus (huruf f pasal 19 PP No 39 Tahun 1975 dan huruf f pasal 116 KHI) dengan dalil faktor ekonomi. Itu juga dalam pandangan penulis tidak cukup relevan mengingat hal tersebut tidak ada dalam posita dan saksi dalam pembuktian juga tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

⁵ Salinan Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Atas dasar adanya persoalan-persoalan atau “janggal hukum” dalam putusan perkara nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn di PA Kajen penulis akan mengkajinya melalui penelitian untuk penulisan skripsi. Penulis akan menelusuri aturan aturan dan dasar-dasar hukum, alur logika hukum hakim PA Kajen yang dijadikan argumentasi putusannya serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian dengan sebab tergugat ghaib. Untuk itu penulis memilih judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Akibat Pihak Tergugat Ghaib (Studi Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan putusan perceraian akibat tergugat ghaib kurang dari 2 tahun dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian tergugat ghaib kurang dari 2 tahun dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim mengabulkan dan memutuskan perceraian dengan sebab suami ghaib kurang dari 2 tahun dalam Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn

2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan sesudah diputusnya perceraian dengan sebab suami ghaib yang kurang dari 2 tahun dalam putusan No 1382/Pdt.G/2021/Pa.kjn

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan keilmuan hukum keluarga khususnya tentang perceraian akibat pihak tergugat ghaib dan konsekuensi hukumnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi terhadap perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap perceraian dengan suami ghaib

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Damas S.H pertimbangan hukum dapat diartikan suatu tahapan majelis hakim mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus.

Pertimbangan merupakan suatu putusan hakim yang berlandaskan kepastian hukum selain itu juga harus mengandung unsur kemanfaatan dimana hakim harus meneliti dengan cemat⁶

Dasar yang dijadikan hakim mmenjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori untuk menegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu Hakim harus menelaah dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan kemudian akan memberikan penilaian terhadap peristiwa yang dihadapi dengan cara menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan melalui proses pemeriksaan suatu perkara yaitu pembuktian. Pembuktian ini bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa itu benar benar terjadi sehingga kebenaran dan fakta itu terungkap dan menimbulkan efek hubungan hukum antara para pihak

Dalam hal ini ketika hakim hendak memutuskan perkara hendaknya dalam pertimbangannya memuat hal seperti pokok dalam

- 1) Gugatan dengan dalil yang valid, Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- 2) Analisis yang digunakan harus menyangkut fakta/hal yang terbukti sesuai yang terjadi dipersidangan,

⁶ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

3) Dan dari semua gugatan dalam petitum harus dikoreksi secara teliti untuk menemukan kesimpulan dalam amar putusan yang dapat dikabulkan atau ditolak

2. Konsep Suami Ghaib dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Tergugat dalam konteks ini yang dimaksud adalah suami yang hilang tidak diketahui keadaan dan keberadaannya sekarang serta tidak mengirimkan kabar atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan tergugat, dalam istilah lain pun biasa disebut ghaib artinya tidak dapat ditemukan atau sukar untuk dicari dan akhirnya dikatakan hilang. Dalam hal ini agar lebih paham akan dijelaskan tentang konsepnya sebagai berikut

Dalam Hukum Islam seseorang yang hilang atau ghaib didefinisikan sebagai *Mafqud* yaitu orang yang hilang meninggalkan keluarganya untuk kepentingan tertentu sehingga terputus jejaknya dan tidak diketahui kabar beritanya antara hidup atau mati orang tersebut

Sedangkan dalam Hukum Positif istilah ghaib sendiri Dalam huruf b PP no 9 pasal 19 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Point b disebutkan bahwa, alasan untuk dilakukan perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak antara suami atau istri jika meninggalkan pihak lain dengan tanpa izin dan alasan yang jelas dan

sah selama dua tahun berturut-turut, maka pihak yang meninggalkan tersebut dapat dikategorikan sebagai ghaib.

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi oleh Ryan Ganang Kurnia, Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul “Perceraian Karena Suami Ghoib (Study Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Boyolali)” Membahas tentang cerai gugat karena suami yang Ghoib, dan membandingkan perbedaan antara proses perceraian Ghoib menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut dengan pendapat mazdhab.

Persamaanya sama sama membahas perceraian karena suami ghaib atau tidak diketahui keberadaanya. Perbedaanya terletak pada objek penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dan akibat hukumnya sedangkan dalam penilitan skripsi ini lebih berfokus terhadap perbandingan dalam perspektif mazhab.⁷

2. Moh.Ansor Habib dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Cugat dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus Di PA Wonogiri)”. Dalam skripsi membahas tentang seorang istri yang menggugat suaminya arena tidak memeunhi hak haknya dan ditinggal tanpa alasan yang sah selama 2 tahun. Sebenarnya semua

⁷Ganang Kurnia Ryan, Skripsi “Perceraian Karena Suami *Mafqud* (Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali) , (Surakarta : UMS,2015)

masalah dilatar belakangi suami yang mempunyai hobi main judi menjadi sumber perceraian⁸

Pada penelitian diatas persamaanya dengan penulis yaitu membahas cerai gugat yang ditinggalkan oleh suami, perbedaanya pada penulis yaitu gugatan dalam perceraian serta penulis lebih berfokus terhadap perspektif pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara khususnya dalam kasus sebelum dari 2 tahun dan dampak hukumnya sedangkan pada penelitian ini alasan untuk menggugat cerai tepat setelah dua tahun.

3. Skripsi oleh Fu'ad Mahfudz dengan judul “Cerai Talak Alasan Istri Ghaib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn”. Dalam skripsi membahas tentang perceraian yang diajukan suami kepada istri yang ghaib tidak diketahui keberadaanya karena isteri tidak pernah hadir dalam persidangan maka diputus dengan verstek dan hasilnya hakim memutuskan perkara dengan KHI serta termohon dijatuhkan Talak satu *Raj'i*⁹

Persamaanya terletak pada pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaanya dan kasus posisinya sama kurang dari 2tahun, Perbedaanya terletak pada objek penelitian, penulis meneliti masalah status istri yang menceraikan tergugat ghaib dengan menganalisis

⁸ Moh. Anzor Habib, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus PA Wonogiri)” (skripsi : STAIN Ponorogo, 2007)

⁹ Mahfudz Fuad, Skripsi “Cerai talak Alasan Istri Ghaib (“Cerai Talak Alasan Istri Ghaib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn”, (Skripsi :UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

pertimbangan hakim dan akibat hukumnya sedangkan pada penelitian ini berfokus pada suami yang ghaib dan bagaimana prosedur penyelesaian.

4. Judul artikel dalam Jurnal *Al Naqdu* Vol 3 No 1, : “Perceraian gugat ghoib dalam dalam perspektif Hukum Islam” oleh Riska Purnamasari, Perceraian gugat ghoib dalam dalam perspektif hukum islam, saat suami pergi meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang lama dan tidak datang kembali bahkan tidak memberi kabar kepada istri maupun keluarganya sehingga mengakibatkan ketidakpastian status dalam perkawinan¹⁰.

Persamaan pada penelitian terletak pembahasan perceraian terhadap suami yang tidak diketahui keberadaanya. Perbedaanya pada objek penelitian, serta penulis lebih berfokus terhadap prosedur perceraian ghaib dan tinjauan yuridisnya pertimbangan hakim dan akibat hukumnya sedangkan pada penelitian jurnal ini lebih menekankan terhadap sikap istri dalam menyikapi dan menghadapi suami yang tidak diketahui keberadaanya dalam perpektif hukum islam

5. Judul artikel dalam Jurnal *Private Law* Volume 1, “Analisa Yuridis akibat hukum perceraian ghaib dalam pandangan Hukum Islam dan Undang Undang Undang perkawinan (studi pada putusan nomor 130/PDT.G/2013/PA.MTR)”. Hasil penelitiannya membahas tentang

¹⁰ Riska Purnamasari, “Perceraian gugat ghoib dalam dalam perspektif Hukum Islam”, Jurnal *Al Naqdu* Vol 3 No 1 (Institute Agama Islam Cirebon, 2021)

suami yang tidak diketahui keberadaanya, bahwasanya tidak bisa melanjutkan pernikahan lagi karena tidak mungkin tercipta keluarga yang sakinah dan pada kasus ini sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam KHI pasal 116 serta dibahas akibat hukumnya yaitu dijatuhi talak Ba'in shugra¹¹

Persamaan dengan penelitian penulis terletak sama-sama membahas perceraian ghaib dalam perceraian, perbedaannya terletak pada sudut pandang hakim dalam memutuskan putusan perkara tersebut pada penelitian ini dibahas menggunakan sudut pandang fikih undang perkawinan mengenai putusan 3 tahun sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap prosedur administrasi perkara perceraian ghaib dan bagaimana pertimbangan hakimnya yang kurang dari 2 tahun

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas bahwa judul dan pembahasan fokus penelitian belum ada yang persis sama, lokasi objek penelitian maupun perspektif yang digunakan, peneliti berfokus terhadap analisisnya mengapa dalam pertimbangan hakim mengabulkan putusan no 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn dalam perkara atau ghaib kurang dari 2 tahun dan bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan

¹¹ Munadi Rifqi, "Analisa Yuridis akibat hukum perceraian ghaib dalam pandangan Hukum Islam dan Undang Undang Undang perkawinan (studi pada putusan nomor 130/PDT.G/2013/PA.MTR)", Jurnal Law Fakultas Universitas Mataram Vol 3 No 1 (Universitas Mataram, 2013)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau termasuk juga bahan sekunder untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan adanya penelusuran pada peraturan yang terkait dalam hal ini Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn.¹²

Dalam pendekatan penelitian menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan antara lain¹³

- a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) menggunakan Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan. Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti

¹² Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93

dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁴

Pada fakta terjadinya isu hukum dalam penelitian ini karena putusan majelis hakim yang mengabulkan perceraian gugat akibat tergugat ghaib yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 9 pasal 19 tahun 1975 dan Kompliasi Hukum Islam pasal 116 huruf b.

- c. Pendekatan kasus, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, data sekunder adalah data yg diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumber utama di lapangan melainkan dari sumber dokumen Putusan verstek Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn mengenai perceraian tergugat tidak diketahui keberadaanya dalam Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan untuk Sumber Data dalam penelitian ini meliputi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9", 113

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan yang dibenarkan dalam perceraian pada pasal 39-41
- 6) Kompilasi Hukum Islam Tentang alasan pengajuan gugatan perceraian.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai penunjang sekaligus penjelasan bagi bahan hukum sebelumnya (primer). Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum

dalam bentuk karya akademis. Bahan hukum ini seperti : Literatur, Hasil Penelitian Ilmiah, Buku Refrensi dan Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, Jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya. Bahan hukum sekunder yang kami gunakan adalah literatur, buku refrensi dan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dimaksud.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau bisa dikatakan sebagai penjelasan dari bahan hukum sebelumnya (primer dan sekunder). Bahan hukum ini seperti : kamus hukum dan ensiklopedi.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.¹⁶
- b. Identifikasi merupakan proses melakukan pengkategorisasikan bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relefansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan

¹⁵ Rahman Amin, "Pengantar Hukum Indonesia", (Deepublish, Sleman, 2019), 62.

¹⁶ Prof. Dr. I made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum

- c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.²²
- d. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹⁷

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisa bahan hukum preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian (Justifikasi) tentang obyek mengenai benar atau salah atau apa seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian,

Analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Kajen 1382/Pdt.G/2021PA.Kjn mengenai cerai gugat karena terguga untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat analisis ini akan di uraikan dengan argumentasi

¹⁷ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 68

preskriptif untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dari logika penalaran hukum hakim dengan metode induktif antara sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka ,Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** Landasan Teori dan Konseptual yang memuat Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Teori Penafsiran Hakim dan gambaran konsep tentang perceraian tergugat ghaib meliputi dasar hukum dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
- Bab III** Memuat tentang Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn) berisi tentang Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan
- Bab IV** Berisi pembahasan analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan perceraian akibat pihak tergugat ghaib putusan Nomor 1382/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan

Akibat Hukum Perceraian Tergugat ghaib dalam Putusan
Nomor 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn

Bab V Penutup yang berisi Simpulan dan Saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan no 1382/Pdt.G/2021/Pa.Kjn telah sesuai dengan peraturan dalam hukum positif baik dengan Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat alasan tergugat tidak diketahui keberadaanya yang kurang dari 2 tahun menggunakan Teori *Ratio Decidendi* dengan melihat masalah kongkret terhadap fakta hukum materiil di persidangan dan dalam argumentasi hakim dengan metode interpretasi sistematis yaitu melihat dan menghubungkan aturan 1 dengan aturan lain sehingga permasalahan yang seakan akan buntu dan tidak sesuai peraturan karena tidak ada penyelesaian maka dihubungkan dengan aturan lain yang lebih kuat dasarnya karena melihat aspek fakta hukum dalam persidangan, dalam hal ini hakim memutuskan perkara tergugat ghaib ini mempunyai diskresi atau pertimbangan sendiri yaitu unsur kemaslahatan untuk kedua belah pihak yang berperkara untuk diceraikan karena memang menurut ijtihad hakim sudah mencakup unsur ketidakharmonisan dan perselisihan pertengkarannya
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian ghaib dalam putusan no 1382/Pdt.G/2021.Pa.Kjn hakim menjatuhkan Putusan Verstek karena selama perkara tergugat tidak pernah hadir atau diwakili dan sudah dipanggil secara patut dan resmi, kemudian jatuh talak satu bain

sughra yaitu memiliki konsekuensi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya kecuali dengan akad baru dikarenakan hakim dalam pertimbangan putusan mendalilkan adanya perselisihan terus menerus dan tidak bisa dipertahankannya rumah tangga.

Selain apa hal yang tidak dituntut maka hakim dengan asal *ultra petitum* yaitu tidak boleh mengabulkan lebih dari gugatan dalam perihal putusan ini tidak adanya tuntutan hak anak, harta bersama, dan nafkah

B. Saran

Dari hasil penelitian setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait penelitian diatas sebagai berikut:

1. Seharusnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan perceraian akibat tergugat ghaib ini bisa mewujudkan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku, terutama pada beban proses pembuktian dalam hal ini harus benar benar dibuktikan pokok perkaranya karena perceraian ghaib ini terkesan sama apabila pembuktian dilakukan dengan perceraian biasa, hal ini bertujuan untuk hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memperhatikan keadilan kepastian dan kemanfaatanya
2. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara dapat meminimalisir akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian seperti memperhatikan hak hak istri berupa nafkah, pembagian harta bersama dan hak untuk anak seperti pembiayaan pendidikan untuk anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rauf, Muhammad. al-Taufiq ‘Ala Muhimmati al-Ta’arif, Juz I Beirut: Dar al-Fikr, Maktabah Syamilah, 669.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Depok: Rajawali Press, 2017
- Ahmad Romadhoni, Faisal .*Menempuh Jalan Perceraian dengan Dalih Ghaib*, diperoleh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhoni-s-h-11#:~:text=Gugatan%20Cerai%20Ghoib%20atau%20cerai,tidak%20jelas%20tidak%20diketahui>. 1 juni 2023.
- Ali Achmad. *Menguak Tabir Hukum*,. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Amin, Rahman.*Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish. Sleman, 2019,
- Amin, Rahman *Pengantar Hukum Indonesia*.Deepublish, Sleman, 2019.
- Anas, bin Malik *al-Mu’atha*, Mesir: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Hadis Nomor 1216
- Ansor Habib, Moh. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami Studi Kasus PA Wonogiri*” . STAIN Ponorogo, 2007
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2008
- Arifin, Bustanul. *Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum No 3 Tahun II*. Jakarta, Al Hikmat dan Ditbinbapera Islam
- Arrasyid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Diantha, I made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI, *Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta:Direktorat Jendral, 2013

Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018

Fuad, Mahfudz. “*Cerai talak Alasan Istri Ghaib Cerai Talak Alasan Istri Ghaib Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn*”. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Hakim, Rahmat. *Hukum perkawinan Islam*. Bandung : Pusaka Setia 2000,

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Ibrahim, Johnny .Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,. Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Kompilasi Hukum Islam Pasal

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Peradilan Agama buku II*. Jakarta : Mahkamah Agung Rin, 2013

Mahmoud Sjalout, Sjaich dan Sjaich Ali, M. 1973, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Jakarta:Kencana,2011

Makarao, Taofik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Mannan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cet.I*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000

Meliala, Djaja. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet ke 1*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang,1993

Mukti Fajar Mukti, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Munawar, Isak. *Kapita Selekta Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cirebon: Pengadilan Agama Sumber, 2016,
- Musfikon .*Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Prestasi Pustaka raya , 2012
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Purnamasari, Riska. “*Perceraian gugat ghoib dalam dalam perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Al Naqdu Vol 3 No 1* Institute Agama Islam Cirebon, 2021
- Ranuhandoko, Muhammad. *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Ketiga,2003
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Alumni, 1982
- RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006
- Rifqi, Munadi. “*Analisa Yuridis akibat hukum perceraian ghaib dalam pandangan Hukum Islam dan Undang Undang Undang perkawinan studi pada putusan nomor 130/PDT.G/2013/PA.MT*”,*Jurnal Law Fakultas Universitas Mataram Vol 3 No 1 Universitas Mataram*, 2013
- Rofiq A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Rubini dan Chidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1974
- Ryan, Kurnia Ganang. “*Perceraian Karena Suami Mafqud Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali*” , Surakarta : UMS,2015
- IS. Nasution , *Metode Research Penelitian Ilmiah* .Jagrata : Bumi Aksara : 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al- Sunnah, Jilid II*, 1995 Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Sumenep: Liberty 2004
- Soeroso, Raden. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995

Suhadak, *.Kebebasan Hakim Menerapkan Metode Penemuan Hukum dalam Memutus Perkara Perdata Agama. Diambil dari artikel Badan Peradilan Agama Badilag MA RI di website :www.mahkamahagung.go.id . 23*
November 2013

Sutiyoso, Bambang. *Metode penemuan*. Yogyakarta : UII Press, 2007

Syamsuddin, *Mughni al-Muhtaj*, vol. 3. Beirut: Dar Kutub Ilmiah

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana

Turatmiah, Sri, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73

Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Wazaratu al-Awkaf wa al-Syuun al-Islamiyah,*al-Mawsuu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 1404-1427 M

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung,

Zakaria, Abi Yahya. *Fath al-Wahab*, vol. 2. Semarang: Toha Putra,

Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, jus 7. Libanon: Darul Fikri

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz ke-7*, Beirut: Dar el Fikr, 2008, 642.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AKHMAD AGUS FADHOLI**
NIM : **2011116034**
Fakultas/Prodi : **FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERCERAIAN AKIBAT
PIHAK TERGUGAT GHAIB
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1382/PDT.G/2021/PA.KJN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Agustus 2023



AKHMAD AGUS FADHOLI
NIM. 2011116034

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.